



**P U T U S A N**

**NOMOR 406/PID/2019/PT MKS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding dengan ini telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. 1. Nama lengkap : **Erny Binti Hasan Dg. Gani;**
2. Tempat lahir : Pare-pare;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 17 Agustus 1987;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Serigala, Kelurahan Mamajang Dalam,  
Kecamatan Mamajang, Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
- II. 1. Nama lengkap : **Hamdan Bin Muh. Syahrir;**
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 18 April 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Serigala, Kelurahan Mamajang Dalam,  
Kecamatan Mamajang, Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 April 2019;

Para Terdakwa Ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019;
3. Penuntut umum, sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019;
4. Hakim pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019;
5. Perpanjangan Penahan oleh ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan 19 Agustus 2019;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan 30 Juli 2019;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan 28 September 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 22 Juli 2019 Nomor.406/PID/2019/PT.MKS tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;-----
2. Surat penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 Juli 2019 Nomor.406/PID/2019/PT.MKS Tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanpa tanggal No. Reg.Perkara No: PDM-35/Sji/Epp.2/05/2019, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

### **DAKWAAN:**

Bahwa ia Terdakwa I ERNY Binti HASAN DG. RANI bersama-sama dengan terdakwa II HAMDAN Bin MUH. SYAHRIR Bin PALLE pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekitar pukul 08.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2019, bertempat di Komplek Pasar Sentral Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, para terdakwa dengan mengendarai sepeda motor terdakwa II yang membonceng terdakwa I menuju Pasar Sentral Sinjai dan melihat dompet berwarna merah/kecoklatan yang berada didalam kantong plastic berwarna hijau milik saksi korban RUAEDAH dengan posisi saksi korban dan terdakwa I berdiri sambil berjalan dengan cara tangan kanan terdakwa I dengan



memegang benda tajam yang berupa silet lalu mengiris kantong plastik yang berwarna hijau tersebut lalu mengambil 1 (satu) buah dompet berwarna merah/ kecoklatan yang berada didalam kantong plastik berwarna hijau tersebut yang berisi surat-surat penting berupa (KTP, Kartu BPJS dan ATM bank BRI warna Biru), 1 (satu) buah Handpone Nokia RM 1134, uang tunai sekitar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah), 1 (satu) buah cincin emas sekitar 3 (tiga) gram, dan 1 (satu) lembar buku tabungan, serta terdakwa II berperan dengan cara mengawasi di sekitar tempat tersebut, tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban RUAEDAH Binti Kasudah lalu para terdakwa meninggalkan tempat tersebut dengan berboncengan menuju ke ATM BRI untuk memiliki serta mengambil uang milik saksi korban yang berada di dalam ATM dan mengambil uang sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dengan rincian 2 (dua) kali penarikan yang pertama penarikan sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua penarikan lagi sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa II mentrasfer ke No.Rekening perempuan RAMLA sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

- Bahwa dari hasil pencurian tersebut terdakwa I mendapat uang sebesar Rp.14.000.000,-(empat belas juta rupiah), terdakwa II mendapat uang Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Bahwa akibat dari Perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban RUAEDAH Binti KASUDAH mengalami kerugian senilai Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP;



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 20 Juni 2019, No.Reg.Perkara: Pdm-35/Sinjai/Epp.2/04/2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I ERNY Binti HASAN DG. GANI dan Terdakwa II HAMDAN Bin MUH. SYAHRIR** bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal penuntut umum melanggar pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I ERNY Binti HASAN DG. GANI dan Terdakwa II HAMDAN Bin MUH. SYAHRIR** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) buah Hp Nokia RM warna putih/hitam;
  - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna biru;
  - 1 (satu) lembar kertas slip penarikan;
  - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna biru;
  - 1 (satu) lembar kertas slip penarikan;
  - 1 (satu) lembar laporan transaksi dari Bank BRI Sinjai;
  - Uang Tunai sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);

**(Dikembalikan kepada saksi korban RUAEDAH Binti KASUDAH);**

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino DD 5287 RI, Nomor Mesin E3R2E1572693, No. Rangka MH3SE8840NJ3221315 warna merah bersama STNK;

**(Dirampas untuk Negara);**

- Pakaian terdakwa ERNY Binti HASAN DG. GANI Berupa:
  - 1 (satu) lembar jilbab warna hitam;



- 1 (satu) lembar baju gamis warna biru;
- Pakaian terdakwa HAMDAN Bin MUH. SYAHRUR berupa:
  - 1 (satu) lembar jaket jeans warna abu-abu/merah;
  - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru;
  - 1 (satu) buah peci warna hijau;

**(Dirampas untuk dimusnahkan);**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Atas tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sinjai telah menjatuhkan putusan pada tanggal 25 Juni 2019, Nomor 68/Pid.B/2019/PN Snj. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I **Erny Binti Hasan Dg. Gani** dan Terdakwa II **Hamdan Bin Muh. Syahrir** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) buah Hp Nokia RM warna putih/hitam;
  - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna biru;





- 1 (satu) lembar kertas slip penarikan;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna biru;
- 1 (satu) lembar laporan transaksi dari Bank BRI Sinjai;
- Uang Tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

**(Dikembalikan kepada saksi korban Ruaedah Binti Kasudah);**

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino DD 5287 RI, Nomor Mesin E3R2E1572693, No. Rangka MH3SE8840NJ3221315 warna merah bersama STNK;

**(Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni Rismawati);**

- Pakaian terdakwa I ERNY Binti HASAN DG. GANI Berupa:
  - 1 (satu) lembar jilbab warna hitam;
  - 1 (satu) lembar baju gamis warna biru;
- Pakaian terdakwa II HAMDAN Bin MUH. SYAHRIR berupa:
  - 1 (satu) lembar jaket jeans warna abu-abu/merah;
  - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru;
  - 1 (satu) buah peci warna hijau;

**(Dirampas untuk dimusnahkan);**

6. Mebebankan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sinjai, pada tanggal 1 Juli 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor:68/Akta.Pid.B/2019/PN Snj. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada para Terdakwa masing-masing pada tanggal 2 Juli 2019, sesuai relaas terlampir dalam berkas perkara;



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori bandingnya dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 17 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada para Terdakwa oleh AHMAD NUR., Jurusita pada Pengadilan Negeri Sinjai, sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 17 Juli 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jurusita Pengadilan Negeri Sinjai telah menyampaikan surat pemberitahuan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing Nomor:68/Pid.B/2019/PN.Snj. tanggal 16 Juli 2019 untuk diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta telah pula memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya tanggal 17 Juli 2019 Jaksa Penuntut Umum telah menguraikan alasan keberatannya atas putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 68Pid.B/2019/PN Snj, tanggal 25 Juni 2019 sebagai berikut:

Bahwa Kami Jaksa Penuntut Umum keberatan atas putusan tersebut dimana Putusan Pengadilan Negeri Sinjai tersebut telah memutuskan mengenai barang bukti 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha fino DD 5287 RI dikembalikan kepada yang sah yaitu Risnawati





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa I dan terdakwa II telah mempergunakan motor tersebut dalam melakukan tindak pidana pencurian terhadap saksi korban, berdasarkan pada Pasal 39 Ayat (1) KUHP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita yaitu :

1. Benda atau tagihan tersangka atau diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana.
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan.
3. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
4. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Selanjutnya agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini dapat menetapkan barang bukti 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha fino DD 5287 RI dirampas untuk negara sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum.

Dengan alasan-alasan tersebut diatas dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar menerima permohonan banding kami dan menyatakan barang bukti 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha fino DD 5287 RI dirampas untuk Negara sesuai dengan yang kami mintakan dalam Surat Tuntutan yang kami bacakan dalam sidang pada hari Kamis tanggal 20 Juni Tahun 2019.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menegakkan Hukum dan Keadilan. Amin.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 68/Pid.B/2019/PN.Snj. tanggal 25 Juni 2019, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya, yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHPidana sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan - pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, termasuk pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding,

-----Menimbang, bahwa apa yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding tersebut di atas, setelah diteliti ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat mengubah putusan Pengadilan tingkat pertama dalam putusanya tersebut oleh karena itu Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan lebih lanjut;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar, maka putusan Pengadilan tingkat pertama dapat dipertahankan dalam tingkat banding;

Hal. 10 dari 11 hal, Putusan No 406/PID/2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 25 Juni 2019 Nomor 68/Pid.B/2019/PN. Snj harus dikuatkan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan, maka para Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP, dibebani pula membayar biaya perkara, dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah;

-----Mengingat, pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHPidana, Undang Undang RI. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Ketentuan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 25 Juni 2019 Nomor 68/Pid.B/2019/PN. Snj yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 5.000,-(Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin, tanggal 12 Agustus 2019** oleh kami **H. SUNARYO, SH.MH.** selaku Hakim Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **MAKKASAU, SH.MH.** dan **GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH. M.Hum.** masing-masing selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **YULIUS TAPPI, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

t t d

**MAKKASAU, SH.MH.**

**SH.MH.**

t t d

**GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH. M.Hum.**

Untuk Salinan .  
**PENGGANTI**  
**PENGADILAN TINGGI MAKASSAR**  
An. Panitera,  
Panitera Muda Pidana

**YULIUS TAPPI, SH.**  
**NIP.195807031981031007**  
**TAPPI, SH.**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

t t d

**H. SUNARYO,**

**PANITERA**

t t d

**YULIUS**